

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT BISING PADA KENDARAAN BERMOTOR DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG DAN AGAMA HINDU DI KOTA MATARAM

Ida Bagus Suabadjra, I Ketut Nuasa, dan Dwi Ratna Kamala Sari Lukman
Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram

Yayatgagah1988@gmail.com, I Ketut Nuasa, adedwilukman@iahn-gdepudja.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Keolisian Resor Kota Mataram dan bagaimana persepsi masyarakat Kota Mataram tentang fenomena knalpot bising yang eksis di Kota Mataram. Jenis Penelitian ini adalah normatif empiris dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan Sosiologis. Hasil penelitian yang didapat bahwa Penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot bising di Polisi Resor (Polres) Kota Mataram sudah berjalan dengan cukup baik, pihak Kepolisian di Polres Kota Mataram secara rutin melakukan operasi ataupun razia di jalanan wilayah Kota Mataram. Apabila terdapat masyarakat yang kedapatan terjaring razia dengan menggunakan knalpot bising pada kendaraannya, aparat yang bertugas pada saat razia akan memberikan sanksi yaitu penilangan ataupun penahanan pada kendaraan yang tidak menggunakan knalpot standar. Pihak Kepolisian dapat menggunakan Pasal 285 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai rujukan dalam menindak para pelanggar yang menggunakan knalpot bising. Pada penelitian ini penulis telah mewawancarai para responden dari setiap kecamatan yang berbeda-beda dalam cakupan wilayah Kota Mataram. Kesadaran para informan yang berdomisili di Kota Mataram terkait pelanggaran penggunaan knalpot bising pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dalam ajaran *Guru Wisesa* di agama hindu masih cukup kurang karena para informan sesungguhnya tahu kalau penggunaan knalpot bising itu dilarang dan salah dalam ajaran *Guru Wisesa* dan agama hindu, namun para informan kurang tahu secara detail Undang-undang apa, dan pasal apa yang mengaturnya serta kurang tahu terkait sloka apa dan dalam kitab mana yang menjelaskan apabila melanggar ataupun tidak mentaati pemerintah yang dalam hal ini *Guru Wisesa* merupakan sebuah tindakan yang salah ataupun dosa.

***Kata kunci:* Penegakan Hukum, Knalpot Bising, Guru Wisesa**

A. Pendahuluan

Saat ini, transportasi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, untuk melakukan perjalanan jarak jauh sekarang orang dapat dengan sangat mudah dan cepat untuk mencapai ke tujuan yang dikehendaki. Semua ini berkat hasil pemikiran jenius manusia yang mampu menciptakan dan

mengembangkan alat transportasi yang sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu dari alat transportasi yang paling banyak digunakan dan paling ramai di jalanan adalah kendaraan bermotor yang memiliki roda dua atau lebih dikenal dengan sepeda motor. Produksi industri kendaraan bermotor roda dua buatan negeri maupun yang buatan luar negeri yang dirakit di Indonesia semakin banyak, sehingga orang tertarik untuk membeli sepeda motor selain harganya yang lebih murah di bandingkan dengan kendaraan bermotor roda empat.

Dari segi gengsi, sepeda motor dalam perkembangannya saat ini tidak digunakan hanya sebagai alat transportasi saja tetapi juga sebagai alat kreatifitas. Sarana berkreasi menggunakan sepeda motor di komunitas ini dikenal sebagai Modifikasi Sepeda Motor. Dari modifikasi motor ini, sepeda motor menjadi lebih berbeda dari sepeda motor yang baru saja keluar pabrik baik dari segi bentuk, warna, tarikan, kecepatan, ataupun suara. Untuk menganalisa sebuah keinginan kecil didalam masyarakat khususnya para remaja. Tidak semua orang yang ingin memiliki sepeda motor mau menggunakan sepeda motor yang masih memiliki spesifikasi standar pabrik sehingga sepeda motor akan dimodifikasi dengan sedemikian rupa dan mengubah *part* atau aksesoris apa pun yang ada di sepeda motor sampai tidak menghiraukan aspek kenyamanan dan keamanan yang seharusnya lebih diprioritaskan dalam berlalu lintas di jalan raya. Modifikasi sepeda motor yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah penggantian knalpot.

Knalpot adalah alat untuk mengeluarkan gas buang yang dihasilkan oleh pembakaran dalam mesin sepeda motor ketika mesin diaktifkan (Ramadhan, F. 2022). Orang sering mengganti saluran pembuangan menggunakan saluran pembuangan yang berbeda dan memiliki suara yang lebih keras atau lebih dikenal dengan istilah "*muffler Racing*". Sepeda motor yang knalpotnya diganti dipercaya bisa menambah tenaga kuda bahkan sepeda motor akan terdengar lebih garang karena suara yang dihasilkan saat berkendara di jalan layaknya motor balap, yang padahal tindakan ini sudah melanggar aturan Pasal 285 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan peraturan perundang-undangan yang di keluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Suara keras yang dihasilkan dari mengganti knalpot sepeda motor yang tidak standar pabrikan yang berlalu lalang di jalan umum, membuat orang lain merasa tidak nyaman karena dianggap berisik. Masyarakat umum yang bertempat tinggal di depan jalan umum juga memiliki hak untuk hidup nyaman tanpa kebisingan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis dan merupakan sebuah norma yang paling tinggi memberikan pengaturan terkait HAM (Hak Asasi Manusia) terhadap lingkungan hidup yang baik, sehat, dan nyaman yang tercantum dalam Pasal 28h ayat (1). Ketentuan tentang hak atas lingkungan hidup yang baik ini kemudian dipertegas juga dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dari sini muncul lah aturan yang mengatur bahwa setiap pengendara kendaraan bermotor harus menggunakan knalpot yang memiliki standar pabrikan dan memiliki suara gas buang yang berada di bawah desibel Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Tipe Baru.

Demi keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan lainnya dan masyarakat. Knalpot yang menjadi saluran gas buang kendaraan bermotor seharusnya tidak memiliki suara yang keras atau yang berada di atas desibel, apabila knalpot pada kendaraan bermotor memiliki suara yang melewati ambang batas desibel, maka kendaraan tersebut sudah melanggar peraturan, yaitu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Tipe Baru, adalah sebuah peraturan perundangan yang di keluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk menjadi sebuah pedoman ataupun aturan yang berkaitan tentang regulasi untuk kendaraan yang beredar di Indonesia, baik itu berkaitan tentang emisi gas buang, ataupun besar kecilnya sebuah suara yang di hasilkan oleh sebuah kendaran bermotor.

Indonesia sudah mengatur peraturan tentang standar kelayakan *spare part* dalam kendaraan bermotor dan kenyamanan dalam berkendara pada kendaraan, tetapi kita masih tetap saja melihat dan tidak sedikit mendengar kendaraan berlalu lalang menggunakan knalpot bising, dan disini lah terjadi sebuah fenomena didalam masyarakat, dimana hukum dan aturan sudah di tetapkan oleh pemerintah namun masih ada saja masyarakat yang melanggar peraturan tersebut, oleh sebab itulah penulis ingin membahas dan meneliti fenomena ini.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Sosiologis adalah pendekatan yang berorientasi pada permasalahan yang bersifat menyoroiti keadaan sosial, sehingga lebih banyak didasarkan pada pengumpulan data lapangan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menelaah mengapa masih saja ada masyarakat yang menggunakan knalpot bising. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Sumebr datanya berasal dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik dan pengumpulan datanya menggunakan studi dokumen dan wawancara. Teknik analisis datanya menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Regulasi Batas Desibel (Suara) dan Persyaratan Layak Jalan Pada Kendaraan Roda Dua.

Knalpot bising merupakan saluran gas buang pada kendaraan bermotor yang tidak memiliki standar yang tidak sesuai dengan keluaran pabrikan dan layak jalan. Apabila pada sebuah kendaraan menggunakan knalpot yang tidak standar pabrikan dan memiliki suara yang berada di atas *desibel*, knalpot itu sudah termasuk dalam kategori knalpot bising. Setiap motor pastinya mengeluarkan suara pada saat di gunakan, dikarenakan

terjadinya sebuah pembakaran di dalam mesin sepeda motor, dari pembakaran inilah motor dapat mengeluarkan suara. Tetapi setiap motor memiliki tingkat suara pembakaran mesin yang berbeda-beda, seperti motor dengan kubikasi 125cc pastinya akan berbeda dengan motor dengan kubikasi 250cc, oleh sebab itu untuk batas desibel pada kendaraan bermotor berbeda-beda. Suara knalpot yang dihasilkan oleh motor pun sebenarnya sudah diatur di dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 pada Lampiran II Tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru. Di dalamnya telah disebutkan bahwa sepeda motor yang memiliki kubikasi antara 80-175 cc, tingkat maksimal dari kebisingannya 80 Desibel, dan untuk sepeda motor dengan kubikasi di atas 175cc tingkat maksimal kebisingannya adalah 83 desibel.

Apabila jika ada sepeda motor yang melewati batas desibel yang telah di tentukan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 pada Lampiran II Tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru maka motor itu sudah termasuk dalam kategori melanggar aturan. Untuk membuktikan bahwa pengguna knalpot bising tersebut telah melanggar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup pada Lampiran II Tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru, pihak Dinas Perhubungan Kota Mataram dapat menggunakan alat yang dapat mengukur besar atau kecilnya suara yang di hasilkan oleh kendaraan tersebut.

Pengaplikasian knalpot bising adalah salah satu pelanggaran dari peraturan lalu lintas dan memiliki sanksi pidana juga. Pada peraturan yang tertera dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 285 ayat (1) juncto Pasal 106 ayat (3) menyebutkan bahwa, penggunaa kendaraan sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan termasuk knalpot, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000. Dengan Peraturan ini dapat dijadikan sebuah patokan

atau pedoman bagi para aparat baik itu Polisi Lalu Lintas (POLANTAS) dalam menindak para pelanggar baik dalam operasi ataupun razia maupun di lapangan nantinya.

2. Penegakan Hukum Di Polres Kota Mataram.

Pada kesempatan ini penulis berkesempatan untuk melakukan wawancara pada Satuan Lalu Lintas yang dalam hal ini sering di sebut dengan SATLANTAS di Polres Kota Mataram yang akhirnya mendapatkan hasil yaitu beberapa data yang sangat di perlukan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Fauzi Rochman Bagian Urusan (BAUR) Pelanggaran di Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Kota Mataram, penulis mewawancarai bahwa penindakan polisi terhadap para pengguna motor roda dua yang menggunakan knalpot bising.

“Untuk kegiatan penindakan razia yang bisa dilihat kesat mata itu Helm ya kan setelah tidak menggunakan Helm baru beralih ke surat surat yang jelas syarat sah untuk berkendara SIM sama STNK kemudian kita cek juga kelengkapannya untuk spion dipasang atau tidak seperti itu yang layak, maksud yang layak itu yang sah untuk kendaraan”

Dari penjelasan dari bapak Bripka Fauzi Rochman dapat disimpulkan yaitu dalam razia polisi menemukan atau ada pengguna kendaraan bermotor terjaring razia, maka pengendara tersebut akan di berhentikan terlebih dahulu, dan polisi akan mengamati pengguna kendaraan roda dua tersebut dengan melihat kelengkapan keamanan berkendara seperti Helm, kemudian kelengkapan kelayakan dari kendaraan seperti spion, lampu penerangan jalan, lampu *sein*, *body* motor, sampai dengan knalpot yang di gunakan. Apabila pengendara roda dua tersebut tertangkap menggunakan knalpot bising, maka pengendara tersebut akan di berikan tindakan penilangan, yang kemudian motor pengendara tersebut akan di bawa ke Polres untuk di tahan kendaraannya.

Motor yang telah dibawa ke Polres apabila pemiliknya ingin mengambil motornya maka harus memenuhi beberapa persyaratan atau

prosedur, Hal ini dipertegas oleh jawaban Bripka Fauzi Rochman yang menyatakan sebagai berikut:

“Terkait masalah hukuman knalpot bising kita lakukan tindakan penerima penilangan penggantian knalpot dengan standar yang asli dan knalpot yang brong tidak boleh digunakan dan itupun harus dilakukan juga berita acara penyerahan dan lain-lain tidak serta merta tiba-tiba kita merampas yang jelas kita ada berita acaranya”.

Dapat disimpulkan apabila motor yang sudah di bawa ke Polres apabila ingin di ambil oleh pemiliknya harus membawa surat-surat kendaraan roda dua yang telah ditilang oleh petugas Kepolisian, dan nantinya pemilik kendaraan tersebut akan di berikan berita acara, dan pemilik kendaraan tersebut nantinya diminta untuk mengganti knalpot bising yang sudah teraplikasi pada kendaraannya, serta pemilik kendaraan roda dua yang telah ditilang diminta untuk menghancurkan knalpot bising atau knalpot yang tidak standar tersebut, agar tidak di pakai lagi untuk kemudian hari.

3. Kesadaran Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dan *Guru Wisesa* Terkait Fenomena Knalpot Bising.

Kesadaran merupakan kondisi dimana seseorang atau masyarakat mampu mengerti apa yang sedang terjadi (www.niasonline.net). Dalam kesempatan kali ini penulis melakukan wawancara dan menanyakan terkait bagaimana kesadaran masyarakat terkait Undang-undang yang mengatur tentang fenomena knalpot bising. penulis mendapatkan lima informan dari berbagai kecamatan yang ada di kota mataram, wawancara ini di lakukan pada tanggal 25 juni 2022, penulis pun mendapatkan informasi sebagai berikut:

Jawaban Sang Ayu Ketut Kresna Desyani terkait kesadaran Undang-Undang yang mengatur tentang pelanggaran penggunaan knalpot bising di Kota Mataram yaitu “Kalau Undang-undang nomornya kurang tahu, kurang membaca”.

Berikut jawaban I Gusti Ayu Ari Sukma Febriani terkait kesadaran Undang-Undang yang mengatur tentang pelanggaran penggunaan knalpot bising di Kota Mataram. “Karena saya kurang mencari tahu tentang Undang-undang, mungkin karena yang membuat peraturan kurang mensosialisasikan di masyarakat”

Berikut jawaban Ni Wayan Putri Ariani terkait kesadaran Undang-undang yang mengatur tentang pelanggaran penggunaan knalpot bising di Kota Mataram yaitu “Kurang tahu karena kurang baca baca Kurang Pemahaman dan kurangnya pengetahuan dan kurang pengarahan dari pihak Kepolisian atau sosialisasi”.

Berikut jawaban Gusti Ayu Sherina Putri terkait kesadaran Undang-undang yang mengatur tentang pelanggaran penggunaan knalpot bising di Kota Mataram. “Tidak tahu karena kurangnya referensi”.

Menurut para informan yang telah di wawancarai, informan memiliki pendapat bahwa masyarakat kurang tahu akan peraturan yang mengatur tentang fenomena knalpot bising yang terjadi, dikarenakan kurangnya pengarahan atau sosialisasi oleh pihak pihak yang sekiranya dapat memberitahu masyarakat, seperti sosialisasi oleh pihak Kepolisian. Para informan juga memberikan pengakuan kalau para informan juga kurang memiliki minat untuk mencari tahu tentang Undang-undang yang berkaitan dengan lalu lintas seperti Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

4. Pengaturan di dalam Hukum Agama Hindu terhadap pelanggaran Knalpot Bising.

Sumber dari hukum agama hindu yang berasal dari Weda Sruti dan juga Weda Smerti. Menurut Jurnal Hukum Agama Hindu dari Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Weda Sruti merupakan sebuah kitab suci dari agama Hindu yang berasal dari wahyu *Sang Hyang Widhi Wasa* yang saat itu didengar langsung oleh orang-orang suci kita seperti maha rsi, bhagawan, dan sebagainya, yang isinya menjadi sebuah pedoman

dan dilaksanakan oleh seluruh penganut kepercayaan Hindu. Weda Smerti merupakan sebuah kitab suci yang ditulis oleh para Maha Rsi berdasarkan ingatan mereka yang berasal dari wahyu *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*, yang nantinya juga dijadikan sebuah pedoman didalam agama Hindu.

Weda merupakan kitab suci yang berisi tuntunan didalam hidup yang dimana hal ini sangat lah berguna bagi kehidupan, entah itu kehidupan bermasyarakat ataupun bernegara. Fenomena bising ini sebenarnya bersinggungan dengan *Guru Wisesa*, yang dimana para pengguna knalpot bising telah secara sadar melakukan pelanggaran dari peraturan perundang-undangan yang di buat oleh *Guru Wisesa*, yang dimana di dalam Manawa Dharmasastra VII, sloka 14 (Pudja, 2002) telah menyebutkan:

“Tasyarthe sarwabhutanam goptaram dharmamatmajam, brahma tejomayam dandam dihasrjat purwa icwarah”.

Terjemahannya:

“Demi untuk itu, Tuhan sudah menciptakan anaknya, Dharma, pelindung segala mahluk, penjelmaannya (dalam bentuk) Undang-Undang, merupakan bentuk dari kejayaan daripada Brahma”.

Yang artinya:

“Menurut ayat ini, Hukum diciptakan Tuhan untuk melindungi masyarakat yang dianggap pula sebagai anak-Nya (untuk Raja), membantu tugas Pemerintah. Anaknya = Undang-undang, yang diidentikkan dengan sifat hakekat Brahma dengan wujud sinarnya berupa sanctie hukum (danda). Dharmatmajam = Dharma sebagai anaknya”.

Dari sloka di atas dapat kita simpulkan bahwa Undang-undang diciptakan untuk membantu pemerintah atau para aparat penegak hukum dalam mengatur atau menyelesaikan sesuatu, Undang-undang yang diciptakan oleh pemerintah yakni *Guru Wisesa* merupakan sebuah usaha yang dimana pemerintah ingin melindungi dan memberikan kedamaian kepada warga negaranya. Jika dikaitkan dengan konteks penggunaan knalpot bising, Undang-undang yang di keluarkan oleh pemerintah atau

Guru Wisesa mengatur tentang penggunaan knalpot bising ini ditujukan untuk melindungi warga negara dengan mementingkan aspek kenyamanan, ketertiban, dan kedamaian dalam lingkungan ataupun dalam berkendara.

Agama Hindu sebenarnya tidak membahas secara detail atau khusus tentang knalpot bising, dikarenakan pada zaman dahulu knalpot bising belum di temukan apalagi di gunakan. Akan tetapi jika di kaitkan dengan fenomena ini, di dalam hindu mengatur tentang sloka yang mengharuskan masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang di keluarkan oleh pemerintah yakni *Guru Wisesa*. Yaitu pada Manawa Dharmasastra VII, sloka 13 (Pudja, 2002) yang menyebutkan:

“Tasmaddharmam yanistesu sa wyawasyennaradhipah, danistam capyanistesu tam dharmam na wicalayet”.

Terjemahan:

“Karena itu hendaknya jangan seorangpun melanggar undang-undang yang dikeluarkan oleh raja baik karena menguntungkan seseorang maupun yang merugikan yang tidak menghendaki”.

Yang artinya:

“Berdasarkan ayat ini, sebaiknya orang jangan sekali-kali berani melanggar Undang-undang baik Undang-undang dikeluarkan oleh Raja (penguasa) ataupun lainnya, baik, karena isinya tidak menguntungkan ataupun merugikan diri seseorang. Ayat ini menekankan kepatuhan terhadap Undang-undang (hukum)”.

Dari sloka di atas dapat kita simpulkan bahwa, agama Hindu juga memberitahu umatnya didalam Manawa Dharmasastra untuk mentaati peraturan ataupun Undang-undang yang di keluarkan oleh Pemerintah yang dalam hal ini di sebut dengan *Guru Wisesa*. Apabila kita sebagai umat beragama tidak mentaati aturan yang di keluarkan oleh Pemerintah atau *Guru Wisesa* maka akibatnya kita sebagai masyarakat akan mendapatkan hukuman, baik itu hukuman yang di berikan oleh pemerintah melalui aparat

penegak hukum ataupun hukuman di dalam agama Hindu yakni sebuah Dosa

D. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot bising di Polisi Resor (Polres) Kota Mataram sudah berjalan dengan cukup baik, pihak Kepolisian di Polres Kota Mataram secara rutin melakukan operasi ataupun Razia di jalanan wilayah Kota Mataram. Apabila terdapat masyarakat yang terjaring razia dengan menggunakan knalpot bising pada kendaraannya, aparat Kepolisian yang bertugas pada saat razia akan memberikan sanksi yaitu penilangan ataupun penahanan pada kendaraan yang tidak menggunakan knalpot standar. Pihak Kepolisian dapat menggunakan Pasal 285 pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai rujukan dalam menindak para pelanggar yang menggunakan knalpot bising. Pada penelitian ini penulis telah mewawancarai para responden dari setiap kecamatan yang berbeda beda dalam cakupan wilayah Kota Mataram. Kesadaran para informan yang berdomisili di Kota Mataram terkait pelanggaran penggunaan knalpot bising pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dalam ajaran *Guru Wisesa* di dalam agama hindu masih cukup kurang. Karena para informan sesungguhnya tahu kalau penggunaan knalpot bising itu dilarang dan salah dalam ajaran *Guru Wisesa* dan agama hindu, namun para informan kurang tahu secara detail Undang-undang apa, dan pasal apa yang mengatur dalam lalu lintas, serta para informan juga kurang tahu terkait sloka apa dan dalam kitab mana yang menjelaskan akibat apabila melanggar ataupun tidak mentaati pemerintah yang dalam hal ini *Guru Wisesa* merupakan sebuah tindakan yang salah ataupun dosa.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrew R, Cecil. 2011. *Penegakan Hukum Lalu – Lintas*. Bandung: Nuansa.
- Arya W, Wisnu. 1995. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Dimiyati K & Wardiono, Kelik. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS-Press).
- Efendi, Jonaedi & Ibrahim, Johnny. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Iskandar, Abubakkar. 1996. *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Tertib*. Jakarta: Departemen Perhubungan Indonesia.
- Koeswadji, Hermien Hadiati Hukum. 1993. *Pidana Lingkungan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Masriani, Yulies Tiena. 2011. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 1981. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Yogyakarta: Liberty.
- Pudja, G. dan Sudharta, Tjokorda Rai. 1995. *Manawa Dharmasastra (Manu Dharma Sastra)*. Badung: Pemerintah Daerah Tingkat II Badung.
- Pudja, Gde. 2002. *Manawa Dharmasastra (Manu Dharmasastra Atau Weda Smerti Compendium Hukum Hindu)*. Jakarta: CV. Felita Nursatama Lestari.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- . 1990. *Polisi Lalu Lintas Analisa Menurut Sosiologi Hukum, Maju Mundur*. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1992. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suhardana, K.M. 2010. *Catur Guru Bhakti Bhakti Kepada Empat Guru Dilengkapi Sila Kramaning Aguron-guron dan Siwa Sarana*. Surabaya: Paramita.

B. Peraturan dan Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853)
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17)
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 01-PR. 08. 10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.
- Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. PHN. HN. 03. 05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP-51.MEN/1999 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisik di Tempat Kerja.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Tipe Baru.
Peraturan Pemetinta Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan.

C. Jurnal

- Asshiddiqie, Jimly. Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia.
Dharmawan, I. G. A. 2020. Bhakti Marga Yoga: Implementasi Dalam Kehidupan Pribadi Dan Sosial. Bawi Ayah: *Jurnal Pendidikan Agama Dan Budaya Hindu*, 11(2), 70-87.
- Fauzan, dkk. 2019. Penegakan Hukum Pasal 285 Ayat (1) Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penggunaan Knalpot Yang Melebihi Ambang Batas Kebisingan. *Doctoral dissertation, Sriwijaya University*.
- Iqbal, M, dkk. 2019. Hukum Pidana.
- Kemenuh, I. A. A. 2021. Weda Sruti Sebagai Sumber Dharma Dalam Hukum Hindu. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 4(2), 1-10.
- Kurniawati, Happy, dkk. 2017. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anggota Geng Motor di Wilayah Polrestabes Semarang. *UNDIP.Vol.6*.
- Lestari & Sutriyanti. 2020. Implementasi Pembelajaran Catur Guru Dalam Membentuk Karakter Siswa. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 4(1), 81–90.
- Mahadika, E. 2018. Kepatuhan Masyarakat Kota Yogyakarta Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Terhadap Fenomena Modifikasi Mobil Di Kota Yogyakarta).
- Nurzaman, A. 2020. Penerapan Sanksi Terhadap Pengguna Knalpot Non-Standar Di Jalan Raya. *Dharmakarya*, 9(1), 8-11.
- Poetra, F. A. 2014. Penertiban Pelanggaran Penggunaan Knalpot Di Atas Ambang Batas Kebisingan (Studi Di Satlantas Malang Kota). *Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya*.
- Poetra, Faizal Afandi. 2014. Pelaksanaan Penertiban Pelanggaran Pengemudi Sepeda Motor Dalam Penggunaan Knalpot Diatas Ambang Batas Kebisingan. *Universitas Brawijaya*.
- Pratama. 2015. Penerapan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di POLRES Blitar). *Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang*.
- Pratama. 2018. Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Sepeda Motor Yang Menimbulkan Kebisingan Suara Knalpot Di Hubungkan Dengan Kuhap. *Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan*.
- Putra & Zakaria. 2021. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pengguna Knalpot Bising Pada Kendaraan Sepeda Motor Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan

- Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Kota Bandung). *Prosiding Ilmu Hukum*, 7(1), 216-219.
- Putra, W, dkk. 2015. Pengaruh Penggunaan Knalpot Standar dan Racing terhadap Tekanan Balik, Suhu dan Bunyi pada Sepeda Motor 4 Tak. *Automotive Engineering Education Journals*, 4(2).
- Riskiyah, R. 2020. Analisis hukum pidana islam Dan Uu No 22 Tahun 2009 terhadap Diskresi Kepolisian dalam penanganan pengguna Knalpot Brong: studi kasus pengguna Knalpot Brong di Polres Kabupaten Sampang. *Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya*.
- Rombas, A. 2011. Implementasi pasal 48 serta pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan terhadap sepeda motor yang menggunakan kanlpot tidak standar: studi di Polres Ma. *Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya*.
- Sodikin, S. 2016. Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Pada Masyarakat Sidoarjo. Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Yaniasti, N. L. 2019. Pembentukan Karakter Anak Melalui Catur Guru. *Daiwi Widya*, 6(1).